



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi, Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2020

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342 / XII / Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343 / XII / Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun; dan
 - c. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
2. Ketua bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
 - b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun;
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tim penyusun kepada penanggung jawab; dan
 - d. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
3. Sekretaris bertugas :
 - a. Menyusun dokumen Renja Tahun 2021 dan Perubahan Renja tahun 2020;
 - b. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
 - c. Merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2020; dan
 - d. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

4. Anggota bertugas :
 - a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah;
 - b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan;
 - c. Melakukan telaahan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
 - e. Merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2020;
 - f. Menyesuaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sesuai dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang telah ditetapkan; dan
 - g. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA,



Drs. MUH. ZABUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660930 198603 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 JANUARI 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur
Ketua : Sekretaris BPBD Kab. Luwu Timur
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan
Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Kepala Seksi Pencegahan
5. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
6. Kepala Seksi Rehabilitasi
7. Kepala Seksi Rekonstruksi
8. Kepala Seksi Kedaruratan
9. Kepala Seksi Logistik
10. Kasubag Umum dan Kepegawaian
11. Kasubag Keuangan
12. Maria Claret Nita Tampa, ST
13. Muh. Haerul Safri
14. Hasbah
15. Elviana Timbang, A.Md
16. Andi Sofyan R
17. Syaiful M



KEPALA PELAKSANA,

Drs. MUH. ZABUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660930 198603 1 004